



**PUTUSAN**

Nomor 813/Pdt.G/2017/PA.Ktg

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**xxxxxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Kesehatan, pekerjaan ASN di Dinas Kesehatan Kotamobagu, bertempat tinggal di RT. 008, RW. 007, Lingkungan IV, Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**xxxxxxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Pertanian, pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Dusun VII, Desa Kopandakan II, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan, tertanggal 4 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan register Nomor 813/Pdt.G/2017/PA.Ktg tanggal 5 Desember 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 April 1998 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/45/IV/1998 tertanggal 23 April 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

Hal. 1 dari 10 hal. Put No. 813/Pdt.G/2017/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di pobundayan selama 5 tahun kemudian pindah dan tinggal rumah orang tua Tergugat di Kobo Besar selama 4 tahun pindah lagi di rumah dinas Poskesdes di Motoboi Besar sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;

- a. xxxxxxx, Laki-laki, 18 Tahun;
- b. xxxxxxxxx, Laki-laki, 18 Tahun;
- c. xxxxxxxxxxx, Perempuan, 7 Tahun;

Anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain :
  - a. *Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, terbukti dari Tergugat sudah punya anak dengan wanita lain;*
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2015 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan juga sudah hidup bersama dengan selingkuhannya (**menurut keterangan Penggugat**) sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku dari Tergugat setelah pertengkaran tersebut Penggugat langsung mengusir Tergugat untuk turun dari rumah sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 hal. Put No. 813/Pdt.G/2017/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan belum memperoleh izin dari atasan, namun telah membuat surat pernyataan yang isinya siap menanggung resiko yang timbul akibat perceraian yang diajukannya, sehingga persidangan dapat dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan dibacakanlah gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/45/IV/1998 tertanggal 23 April 1998, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow,

Hal. 3 dari 10 hal. Put No. 813/Pdt.G/2017/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi Kode **P**;

b. Saksi-saksi :

1. **xxxxxxxxxx**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kelurahan Motoboi Besar, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Dinas Puskesmas di Motoboi Besar, dan dikaruniai tiga orang anak, dan anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun akhir-akhir ini tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya yang saksi dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah berselingkuh bahkan sampai menikah dan telah memiliki dua orang anak dengan selingkuhannya;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah selama sekitar dua tahun lamanya, dan sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa orang tua dan keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **xxxxxxxx**, umur 47 tahun, agama Islam, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Kobo Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah Dinas Puskesmas di Motoboi, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun akhir-akhir ini tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 10 hal. Put No. 813/Pdt.G/2017/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah selama sekitar dua tahun lamanya;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa orang tua dan keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat supaya mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 5 dari 10 hal. Put No. 813/Pdt.G/2017/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan belum memperoleh izin dari atasan, namun telah membuat surat pernyataan yang isinya siap menanggung resiko yang timbul akibat perceraian yang diajukannya, meskipun demikian Majelis Hakim tidak terikat dengan izin tersebut karena sifatnya administratif, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, terbukti dari Tergugat sudah memiliki anak dari perempuan tersebut, sehingga keadaan rumah tangganya sudah sukar untuk dirukunkan kembali?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda **P** serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain,

Hal. 6 dari 10 hal. Put No. 813/Pdt.G/2017/PA.Ktg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, dengan demikian keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama, dan telah dikaruniai tiga orang anak dan awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun, dan penyebabnya Tergugat telah berselingkuh bahkan telah menikah dengan perempuan lain dan telah dikaruniai dua orang anak, dan sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun lamanya, dan setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling peduli, dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai telah cukup mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998, di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama, dan telah dikaruniai tiga orang anak, dan anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun, penyebabnya Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah lagi dan telah mempunyai dua orang anak dari perempuan tersebut, bahkan sekarang telah pisah tempat tinggal selama sekitar dua tahun, dan setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling peduli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat senantiasa menyatakan tekadnya untuk menceraikan Tergugat, hal mana telah menggambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 10 hal. Put No. 813/Pdt.G/2017/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan bahkan telah berakhir dengan berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah sekitar dua tahun lamanya dan tanpa saling menghiraukan, yang seharusnya Penggugat dan Tergugat harus tetap membina rumah tangganya, tetap saling mencintai dan saling mengayomi satu sama lain, namun hal yang demikian sudah tidak ditemukan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dengan rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak,

Hal. 8 dari 10 hal. Put No. 813/Pdt.G/2017/PA.Ktg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, xxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxx;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kotamobagu dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.HI dan Ismail, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Emila Gonibala, S.HI sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi hakim anggota dan panitera pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Syaifudin Amin, S.HI**

**Nurhayati Mohamad, S.Ag**

Hal. 9 dari 10 hal. Put No. 813/Pdt.G/2017/PA.Ktg



**Ismail, S.HI**

**Emila Gonibala, S.HI**

**Perincian biaya perkara :**

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,
- Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,
- Biaya Panggilan	Rp	260.000,
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,
- <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,</u>
Jumlah	Rp	351.000,

*(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)*